

## LAYANAN KUNJUNGAN TAMU BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Di tahun 2019, Balai Konservasi Borobudur mendeklarasikan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Saat ini prosesnya masih dalam pengajuan serta penelaahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Salah satu aspek pengungkit yang berperan menunjang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi adalah pelayanan publik. Balai Konservasi Borobudur memiliki berbagai macam pelayanan yang dapat digunakan oleh masyarakat, salah satunya adalah layanan kunjungan. Berikut di bawah akan dijelaskan lebih lanjut mengenai layanan tersebut.

1. Layanan kunjungan Balai Konservasi Borobudur. Layanan ini dikelola secara terpusat oleh Unit Layanan Balai Konservasi Borobudur
2. Permohonan kunjungan dapat disampaikan secara langsung datang ke UL maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, email, surat, faks, dan laman. Formulir Informasi kunjungan dapat diunduh melalui laman informasi kunjungan dan pengaduan atau email konservasiborobudur@yahoo.com
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi layanan kunjungan berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
4. Jadwal pelayanan kunjungan :
  - Senin – Kamis = 07.30 - 16.00 WIB  
Istirahat = 12.00 - 13.00 WIB
  - Jumat = 07.30 - 16.30 WIB  
Istirahat = 11.30 - 13.00 WIB
  - Libur = Sabtu - Minggu
5. Pemohon atau tamu tidak di pungut biaya dalam layanan kunjungan, namun jika ada layanan kunjungan terkait administrasi tiket kunjungan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon maupun Pendapatan Nasional Bukan Pajak, maka segala pembiayaan ditanggung oleh tamu yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Informasi mengenai jenis layanan kunjungan di Balai Konservasi Borobudur adalah sebagai berikut:
  - a. *Layanan Kunjungan Tamu*  
Layanan yang diberikan oleh staf dan/atau petugas ketika tamu/pengunjung datang hingga pulang. Layanan ini terdiri dari beberapa yaitu :

1) Layanan Tamu Pimpinan dan Staf

Layanan tamu pimpinan dan staf dilaksanakan di lobi Balai Konservasi Borobudur, jika dimungkinkan untuk tamu pimpinan bisa langsung menuju ruang pimpinan.

2) Layanan Kunjungan Kedinasan

a) Layanan Kunjungan Studio Sejarah dan Restorasi Candi Borobudur dan/atau Ruang Audio Visual

Pelayanan yang diberikan oleh staf ketika tamu berkunjung ke Studio Sejarah dan Restorasi Candi Borobudur untuk mengetahui penjelasan singkat mengenai Pemugaran Candi Borobudur serta koleksi alat dan foto – foto dokumentasi pemugaran tahap I dan II Candi Borobudur. Di ruang audio visual, layanan yang diberikan adalah berupa pemutaran film dokumenter mengenai candi–candi di Pulau Jawa. Selain itu, terdapat juga film dokumenter mengenai restorasi Candi Borobudur tahap I dan II.

b) Layanan Kunjungan Laboratorium

Tamu yang berkepentingan khusus juga dapat melaksanakan kunjungan ke laboratorium Cagar Budaya. Laboratorium yang dimiliki oleh Balai Konservasi Borobudur adalah Laboratorium Fisik, Kimia, Biologi, *Scanning Electron Microscope* (SEM) serta laboratorium lapangan.

c) Pemanduan Edukasi

Layanan pemanduan edukasi dilaksanakan serangkaian dengan layanan kunjungan Studio Sejarah dan Restorasi Candi Borobudur dan/atau Ruang Audio Visual dan/atau Laboratorium. Dilaksanakan di Candi Borobudur, Candi Mendut, dan/atau Candi Pawon dengan dipandu oleh staf Balai Konservasi Borobudur.

3) Layanan Pengunjung Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Borobudur

Layanan ini dilaksanakan selama kunjungan umum baik di Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Borobudur, karena seringkali ditemui pengunjung yang menanyakan informasi, berita kehilangan, laporan temuan, maupun informasi lainnya yang membutuhkan layanan dari petugas di lapangan.

**b. Layanan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Borobudur**

Pemanfaatan Warisan Dunia Borobudur sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 85 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar

Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

1) Pemanfaatan di bidang agama, sosial, dan budaya

Pemanfaatan di bidang agama dilakukan dengan cara memberikan fasilitas terhadap kegiatan peribadatan umat yang dilaksanakan di Candi Borobudur, Candi Mendut, maupun Candi Pawon, baik kegiatan peribadatan dalam lingkup kecil (sembahyang umat/pradaksina) maupun dalam lingkup nasional (Waisak, Asadha, Kagyu Monlam, maupun kegiatan lainnya). Kegiatan di bidang sosial merupakan fasilitasi terhadap kegiatan kemasyarakatan, misalnya pameran, bazaar, dan perlombaan. Pemanfaatan untuk kepentingan budaya dilaksanakan dalam bentuk seni pertunjukan, seni rupa, seni kriya, fotografi, maupun kesenian budaya lokal yang telah diselaraskan dengan nilai-nilai universal Warisan Dunia Candi Borobudur.

2) Pendokumentasian

Pelayanan terhadap kegiatan pendokumentasian dilakukan apabila bertujuan untuk kepentingan tertentu, sebagai contoh: pengambilan gambar untuk kepentingan dokumenter, *shooting farmtrip*, promosi kebudayaan maupun pariwisata, dan *shooting* dengan tujuan komersil. Kegiatan pendokumentasian dapat dilakukan dengan batasan dan aturan teknis pelestarian.

3) Pendokumentasian dengan *Drone*

Pendokumentasian dengan *drone* hanya dapat dilaksanakan di halaman candi. *Drone* tidak diperbolehkan terbang melintas di atas candi dan hanya diperbolehkan untuk mengelilingi candi. Untuk dapat menerbangkan *drone*, harus telah mengantongi izin dari Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, serta dilengkapi dengan izin operasional laik terbang dari Kementerian Perhubungan dan izin keamanan dari kepolisian setempat.

4) Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan acap kali dilakukan di Candi Borobudur dan Candi Mendut untuk kepentingan tertentu, sebagai contohnya adalah pemotretan pra nikah. Aktivitas ini boleh dilaksanakan asal sesuai dengan koridor pelestarian dan kepantasan. Kostum yang digunakan, lokasi pengambilan gambar, pose atau adegan, serta atribut lain yang digunakan harus sesuai dengan nilai kepantasan.

5) Pemanfaatan Lampu Panorama

Pemanfaatan lampu panorama Candi borobudur pada malam hari digunakan untuk dukungan pencahayaan pada acara-acara tertentu, beberapa contohnya adalah kegiatan keagamaan, seremonial, pergelaran seni, dan acara khusus lainnya yang telah mendapatkan persetujuan.

c. Layanan Kemitraan

Pelayanan yang diberikan dalam rangka kemitraan, baik untuk kegiatan penelitian maupun praktek kerja lapangan oleh pelajar dan mahasiswa.

1) Layanan Pemagangan/Kuliah Lapangan

Balai Konservasi Borobudur melayani kegiatan pemagangan atau kuliah lapangan bagi pelajar maupun mahasiswa dengan program studi yang sesuai dan selaras dengan aktivitas yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur, meliputi kegiatan teknis maupun administratif.

2) Layanan Riset/Penelitian/Penyusunan Karya Tulis

Layanan ini diperuntukkan bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi dalam rangka penyusunan karya tulis dan penelitian, baik berupa dukungan dokumen maupun pengambilan data di lapangan.

3) Layanan Bantuan Teknis Pelestarian Cagar Budaya

Layanan ini dilaksanakan dengan memberikan dukungan tenaga teknis kepada instansi maupun UPT lain yang memerlukan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya.

4) Layanan Kajian Pelestarian Cagar Budaya

Layanan kemitraan dilaksanakan dalam rangka kajian pelestarian Cagar Budaya, terutama Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Kemitraan dilaksanakan bersama instansi maupun UPT lain yang dapat mendukung kajian pelestarian Cagar Budaya.

d. Layanan Laboratorium

Pelayanan laboratorium meliputi layanan analisis material, konservasi, dan pemugaran Cagar Budaya. Fasilitas laboratorium terdiri dari laboratorium fisik/petrografi, laboratorium SEM, laboratorium mikrobiologi, laboratorium kimia, laboratorium konservasi, laboratorium lapangan, dan stasiun klimatologi.

e. Layanan Dokumentasi dan Publikasi

Layanan dokumentasi dan publikasi ini meliputi layanan terhadap permintaan data untuk kepentingan tertentu, berupa foto, video, peta, layanan arsip MoW Borobudur, pameran cagar budaya, maupun layanan pengukuran dan penggambaran (*laser scanner, total station, foto udara, GPS Geodetik*).

f. Layanan Perpustakaan

Pelayanan yang diberikan kepada tamu meliputi: pengumpulan data tekstual, layanan referensi dan rujukan, layanan bimbingan pustaka, layanan fotokopi referensi, maupun layanan hibah koleksi perpustakaan.

g. Layanan Laporan Temuan Cagar Budaya

Layanan laporan temuan Cagar Budaya terbuka bagi masyarakat yang ingin melaporkan temuan berupa benda bersejarah yang diduga bagian dari Cagar Budaya di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Laporan ditindaklanjuti dengan observasi dan validasi oleh tim penilai Balai Konservasi Borobudur.

h. Layanan Aduan

Layanan aduan diperuntukkan bagi masyarakat umum maupun pengunjung candi terkait layanan maupun kenyamanan kunjungan. Saran dan masukan segera ditindaklanjuti oleh Balai Konservasi Borobudur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.